



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa perikanan di Provinsi Maluku merupakan kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
 - b. bahwa pengelolaan perikanan, perlu diupayakan secara terpadu, untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan dan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya bagi pembangunan perikanan berkelanjutan yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pengelolaan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Lintas Damai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4779);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840)
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
36. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
37. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
38. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
6. BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan perizinan penanaman modal satu pintu.
7. Pengelolaan adalah suatu proses pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan berbasis kearifan lokal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

8. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan berbasis kearifan lokal, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Usaha Perikanan adalah semua usaha setiap orang untuk menangkap atau membudidayakan ikan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Usaha perikanan tangkap adalah usaha yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
18. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
19. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran hasil pembudidayaan ikan.
21. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan berbasis kearifan lokal, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan

kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

22. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
23. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
24. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
25. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
26. Pembudidayaan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
27. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
28. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
30. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
31. Wilayah pengelolaan perikanan daerah adalah laut teritorial Maluku beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
32. Laut teritorial Maluku adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan di Provinsi Maluku.
33. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilaksanakan berlandaskan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan melalui pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan melalui penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan pada lingkungan sumber daya ikan secara berkelanjutan
- c. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil;
- d. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- e. Meningkatkan penerimaan daerah;
- f. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; dan
- h. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. lingkup wilayah pengelolaan perikanan daerah adalah laut teritorial Maluku beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman yang digunakan untuk usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
- b. lingkup pelaku usaha perikanan adalah orang perseorangan dan korporasi, baik warga negara Indonesia maupun asing, yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya pada wilayah pengelolaan perikanan daerah.

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di daerah, Gubernur menetapkan:
 - a. rencana pengelolaan perikanan daerah;
 - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu pada wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - h. daerah dan waktu atau musim penangkapan ikan;

- i. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - j. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - k. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - l. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - m. rehabilitasi dan pelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - n. rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya
 - o. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - p. kawasan konservasi laut daerah;
 - q. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; dan
 - r. jenis ikan yang dilindungi.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sumber daya ikan di daerah wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai:
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - f. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - g. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - h. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - i. kawasan konservasi laut daerah;
 - j. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; dan
 - k. jenis ikan yang dilindungi.
- (3) Gubernur menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi daerah yang mengkaji sumber daya ikan.
- (4) Komisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (5) Gubernur menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi laut daerah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata,dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang termasuk nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan

dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

- (2) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (3) Bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bahan kimia, antara lain: potasium sianida, dan lain-lain yang bersifat racun;
 - b. bahan biologis, yaitu bahan beracun yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan atau hewan, seperti akar tuba dan lain-lain;
 - c. bahan peledak, antara lain: bom yang terbuat dari berbagai bahan dasar dan dalam berbagai bentuk;
 - d. alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan; dan
 - e. bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan harus didukung dengan konservasi sumber daya ikan pada wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Konservasi sumber daya ikan dilakukan pada wilayah pengelolaan perikanan daerah yang disebut sebagai kawasan konservasi laut daerah.
- (3) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. konservasi ekosistem yaitu upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan akan datang;
 - b. konservasi jenis ikan yaitu upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun akan datang; dan
 - c. konservasi genetika ikan yaitu upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun akan datang.
- (4) Gubernur menetapkan kawasan konservasi laut daerah serta ekosistem, sumber daya ikan dan sumber daya genetik ikan yang dikonservasi.

BAB V
PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu
Usaha Perikanan Tangkap
Pasal 9

- (1) Jenis usaha perikanan tangkap meliputi kegiatan penangkapan ikan yang didukung dengan alat bantu penangkapan ikan, penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan, dan pengangkutan ikan.
- (2) Alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah, menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok:
 - a. jaring lingkaran terdiri dari jaring lingkaran bertali kerut (pukat cincin dengan satu kapal dan dua kapal) dan tanpa tali kerut;
 - b. pukat tarik terdiri dari pukat tarik pantai dan pukat tarik berkapal;
 - c. pukat hela terdiri dari pukat hela dasar, pertengahan, kembar berpapan, dan pukat dorong;
 - d. penggaruk berkapal dan tanpa kapal;
 - e. jaring angkat berperahu dan bagan tancap;
 - f. alat yang dijatuhkan terdiri dari jala jatuh berkapal dan jala tebar;
 - g. jaring insang terdiri dari jaring insang tetap, hanyut, lingkaran, berpancang dan berlapis;
 - h. perangkap
 - i. pancing terdiri dari pancing tangan dan hulahate yang dioperasikan dengan tangan dan yang dioperasikan dengan mesin, rawai dasar, rawai hanyut, tonda dan pancing layang-layang; dan
 - j. alat penjepit dan melukai terdiri dari tombak, ladung dan panah.
- (3) Alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumpon yang meliputi rumpon hanyut dan rumpon menetap di permukaan dan dasar; dan
 - b. lampu listrik dan non listrik.
- (4) Pemasangan dan pemanfaatan rumpon ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Jalur penangkapan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah meliputi:
 - a. jalur penangkapan ikan I; dan
 - b. jalur penangkapan ikan II.
- (2) Jalur penangkapan ikan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur penangkapan ikan IA meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
 - b. jalur penangkapan ikan IB meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

- (3) Jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perairan diluar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

Pasal 11

- (1) Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (3) Kewajiban memiliki perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT.
- (4) Gubernur diberikan kewenangan untuk:
 - a. menerbitkan SIUP kepada setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; dan
 - b. menerbitkan SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT kepada setiap orang yang berdomisili di wilayah Provinsi Maluku dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (5) Gubernur mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang usaha perikanan tangkap kepada Kepala BPMD.
- (6) Kepala BPMD menerbitkan SIUP apabila:
 - a. telah mempertimbangkan ketersediaan dan daya dukung sumber daya ikan sesuai dengan JTB;
 - b. telah mempertimbangkan kelayakan usaha rencana usaha penangkapan ikan yang diajukan; dan
 - c. pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan SIUP.
- (7) Kepala BPMD menerbitkan SIPI pada kapal perikanan berukuran 10 GT hingga 30 GT apabila:
 - a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal; dan
 - b. pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan SIPI.
- (8) Kepala BPMD menerbitkan SIKPI apabila:
 - a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
 - b. Telah dipenuhi ketentuan pemasangan transmiter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) untuk semua kapal pengangkut hasil perikanan tangkap berbendera asing; dan
 - c. Pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan SIKPI.

- (9) Gubernur mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPI dan atau SIKPI kapal perikanan berukuran diatas 30 GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua
Usaha Pembudidayaan Ikan
Pasal 12

- (1) Jenis usaha pembudidayaan ikan meliputi kegiatan pembenihan ikan, pembudidayaan ikan di air tawar, pembudidayaan ikan di air payau, dan/atau pembudidayaan ikan di air laut dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan pada wilayah pengelolaan perikanan daerah, menurut jenisnya terdiri dari 4 (empat) kelompok:
- a. usaha pembenihan ikan terdiri dari pembenihan air tawar dan pembenihan air payau/ laut;
 - b. usaha pembesaran ikan di air tawar merupakan kegiatan pembesaran dengan menggunakan suatu wadah berupa keramba, kolam, sawah atau wadah tertentu yang menggunakan media air tawar;
 - c. usaha pembesaran ikan di air payau merupakan kegiatan pembesaran suatu wadah dengan menggunakan media air tawar; dan
 - d. usaha pembesaran ikan di air laut merupakan kegiatan pembesaran yang dilakukan dalam suatu wadah tertentu dengan menggunakan media air laut.
- (3) Pemasangan dan pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Jenis perizinan usaha pembudidayaan ikan meliputi:
- a. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (SIUP); dan
 - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dan/atau pengangkutan ikan hasil budidaya dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIUP dan SIKPI.
- (3) Kewajiban memiliki perizinan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan kategori sebagai berikut :
- a. usaha pembudidayaan ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar :
 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih 0,75 hektar;
 2. pembesaran dengan areal lahan di kolam air tenang tidak lebih 2 (dua) hektar, kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m², kerambah jaring apung tidak lebih dari 4

(empat) unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times (7 \times 7 \times 25 \text{ m}^3)$ dan Kerambah tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 2 \times 1,5 \text{ m}^3$.

- c. usaha Pembudidayaan Ikan di air payau
 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; dan
 2. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih 5 hektar.
- d. usaha Pembudidayaan Ikan di laut
 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 2. pembesaran dengan areal lahan meliputi :
 - 1) ikan bersirip
 - a. kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) huruf unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong;
 - b. kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit kerambah jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong; dan
 - c. kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong.
 - 2) rumput laut dengan menggunakan metode :
 - a. Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran $100 \times 5 \text{ m}^3$;
 - b. Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit. 1 Rakit berukuran $5 \times 2,5 \text{ m}^2$; dan
 - c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hektar.
 - 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m^2 /unit.
 - 4) Kerang Hijau dengan menggunakan:
 - a. rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 4 \text{ m}^2$;
 - b. rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 4 \text{ m}^2$;
 - c. long Line 10 unit ukuran 100 meter.
- (4) Gubernur diberikan kewenangan untuk:
 - a. menerbitkan SIUP kepada setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan, dan atau yang berdomisili di wilayah Provinsi Maluku dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut meliputi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dengan menggunakan kapal pengangkut ikan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

- b. menerbitkan SIKPI bagi kapal perikanan yang yang bermotor dalam ukuran 10 GT sampai dengan 30 GT dengan mesin dengan berkekuatan tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah administrasi serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga kerja asing; dan
 - c. menerbitkan Surat Rekomendasi Lokasi Usaha lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota kepada perusahaan pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
- (5) Gubernur mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang usaha pembudidayaan ikan kepada kepala dinas.
- (6) Kepala BPMD menerbitkan SIUP apabila:
- a. telah mempertimbangkan ketersediaan dan daya dukung lahan yang akan dikembangkan sebagai lokasi pembudidayaan ikan;
 - b. telah mempertimbangkan kelayakan usaha rencana usaha pembudidayaan ikan yang diajukan; dan
 - c. pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan SIUP.
- (7) Kepala BPMD menerbitkan SIKPI sekurang-kurang bila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy IUP;
 - b. fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Fisik Kapal di Daerah setempat, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik; dan
 - d. Surat Perjanjian kerjasama pengangkutan antara Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan dengan pembudidayaan ikan kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri.

Bagian Ketiga
Usaha Pengolahan Ikan
Pasal 14

- (1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:
- a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, bahan tambahan dan bahan kemasan, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan sarana dan prasarana, serta persyaratan standar metode pengujian; dan
 - c. sertifikasi.

- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP) Kementerian Kelautan Republik Indonesia atas usul Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku berdasarkan hasil pembinaan (Pra SKP) yang dilakukan oleh Tim Pembina Mutu Daerah.
- (5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Sertifikat HACCP yang diterbitkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI selaku Otoritas Kompeten.
- (6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (8) Perizinan, penempatan dan pengembangan industri pengolahan ikan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.
- (2) Pemerintah daerah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di daerah.
- (3) Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di daerah serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN Pasal 16

- (1) Konservasi Sumber Daya Ikan adalah meliputi :
 - a. konservasi ekosistem;
 - b. konservasi jenis ikan; dan
 - c. konservasi genetik ikan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. pendekatan kehati-hatian;
 - b. pertimbangan bukti ilmiah;

- c. pertimbangan kearifan lokal;
 - d. pengelolaan berbasis masyarakat;
 - e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir dan laut;
 - f. pencegahan tangkap lebih;
 - g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
 - h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
 - j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
 - k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
 - l. pengelolaan adaptif.
- (3) Konservasi sumber daya ikan pada wilayah pengelolaan perikanan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI STATISTIK PERIKANAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan dalam lingkup wilayah pengelolaan perikanan daerah dan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang termasuk dan berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memberikan dan/atau melaporkan data kegiatan usaha kepada pemerintah daerah melalui dinas.
- (2) Pemerintah daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data log book penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di daerah, nasional maupun di luar negeri.

- (2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

BAB IX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
Pasal 20

Pemerintah daerah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan/budaya lokal.

Pasal 21

- (1) Penelitian dan pengembangan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha perikanan;
 - c. asosiasi perikanan; dan
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.
- (3) Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti daerah.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Daerah.

BAB X
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN
Pasal 23

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perikanan.

BAB XI
PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERIKANAN
Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah berperan aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia perikanan.
- (2) Sumber daya manusia perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi staf dinas, nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan kapasitas staf dinas melalui:
 - a. penyelenggaraan dan/atau mengikutsertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
 - b. peningkatan jenjang kepangkatan istimewa bagi mereka yang memiliki dedikasi tinggi dan prestasi terbaik dalam melaksanakan tugas-tugasnya; dan
 - c. pemberian reward kepada mereka sebagai pemicu peningkatan prestasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
- (2) Pengembangan kapasitas staf dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat atau lembaga lain yang interest.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan kapasitas nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil melalui:
 - a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudidaya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
 - c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya-ikan kecil, dan koperasi perikanan.

- (2) Pengembangan kapasitas nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat atau lembaga lain yang berkompeten.

Pasal 27

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Pembudidaya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di tingkat daerah maupun nasional.
- (4) Nelayan kecil atau pembudidaya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil.

Pasal 28

Pemerintah daerah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.

BAB XII

PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dalam pengelolaan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan perikanan.
- (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan penangkapan ikan;
- b. perbenihan dan pembudidayaan ikan;
- c. pengolahan hasil perikanan;
- d. distribusi keluar masuk ikan;
- e. mutu hasil perikanan;
- f. konservasi;
- g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
- h. plasma nutfah;
- i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- j. ikan hasil rekayasa genetik.

Pasal 31

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri, gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.

Pasal 32

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melaksanakan tugas di:
 - a. wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - b. kapal perikanan;
 - c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - d. pelabuhan tangkahan;
 - e. sentra kegiatan perikanan;
 - f. area pembenihan ikan;
 - g. area pembudidayaan ikan;
 - h. unit pengolahan ikan; dan/atau
 - i. kawasan konservasi perairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pengawas perikanan berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
 - d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
 - f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
 - g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - h. memeriksa peralatan dan keaktifan system pemantauan kapal perikanan;

- i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
 - j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengamanan diri.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 33

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan daerah melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Daerah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan daerah melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,-.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Daerah, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 41

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak daerah yang membidangi urusan perikanan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan perikanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Karo Hukum & HAM	
Kadis Kelautan & Perikanan	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ROSA FELISTAS FAR FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN

I. UMUM

Perkembangan perikanan dunia yang turut berdampak pada perikanan nasional dan daerah menghendaki upaya-upaya pengendalian dalam rangka mencapai pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sangatlah dibutuhkan pengaturan pengelolaan yang jelas, dengan peruntukan pemanfaatan optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa, baik negara maupun daerah.

Upaya di tingkat nasional telah dilakukan dengan pengaturan pada beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melalui pengembangan Rencana Pengelolaan Perikanan. Dengan demikian kebutuhan terhadap pengelolaan perikanan di tingkat daerah adalah *urgent*. Hal ini sejalan dengan implementasi Otonomi Daerah yang memberikan syarat yang kuat dalam mengalokasi kewenangan yang luas dan bertanggung jawab.

Meningkatnya permintaan produk perikanan akibat bertambahnya penduduk dan perubahan preferensi masyarakat dunia terhadap kebutuhan protein hewani, adalah pemicu yang kuat pemanfaatan sumber daya ikan secara besar-besaran. Sebagai dampak, terjadi pergeseran spatio-temporal pola pemanfaatan sumber daya ikan. Pergeseran-pergeseran pemanfaatan perikanan dalam konteks spasial secara nasional serta status pengelolaan perikanan di Maluku inilah, menjadi dasar bagi pengaturan secara legal tentang pengelolaan perikanan.

Maluku memiliki posisi yang sangat strategis terkait dengan pembangunan perikanan Nasional maupun regional/internasional. Namun demikian, posisi strategis ini juga harus diantisipasi dengan model pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan yang relevan dan mampu mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan perubahan di masa mendatang. Program Lumbung Ikan Nasional misalnya, harus disikapi perkembangannya, agar tidak hanya diarahkan pada aspek pemanfaatan saja tetapi juga pada aspek pengendalian.

Kebutuhan terhadap mekanisme pengendalian inilah yang menghendaki adanya kajian secara akademis tentang model pengelolaan perikanan. Kajian akademis yang mendalam melalui kolaborasi dan sinergistas antara seluruh stakeholder, baik aparatur pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah, dunia usaha, masyarakat maupun kelompok mediasi, semuanya sangat menentukan ekfektivitas penetapan kebijakan publik. Oleh sebab itu

pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan publik yang mengatur kepentingan masyarakat perikanan menjadi penting untuk dikembangkan.

Setidaknya, pengaturan tentang pengelolaan perikanan mencakup beberapa substansi penting, antara lain: ketentuan umum dan ruang lingkup pengelolaan perikanan; substansi dan komponen-komponen pengelolaan perikanan; usaha perikanan yang terdiri dari usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan hasil perikanan; konservasi sumber daya ikan; manajemen informasi dan data statistik perikanan; pungutan perikanan; penelitian dan pengembangan perikanan; pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan; pengembangan kapasitas sumber daya manusia perikanan; pengawasan perikanan; ketentuan-ketentuan yang terdiri dari ketentuan pidana, peralihan dan penutup.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan aspek kelembagaan dan bukan pada aspek sanksi secara penuh. Oleh sebab itu, peraturan daerah ini bersifat peraturan payung di tingkat daerah. Berangkat dari tahapan proses yang dilalui, diharapkan adanya perda-perda lain dan peraturan kepala daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan perda ini. Hal ini juga perlu didukung dengan berbagai rumusan kegiatan yang sifatnya spesifik terkait dengan pengelolaan perikanan.

Peraturan Daerah ini merupakan hasil dari hasil analisis terhadap sinergitas peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan. Sumber kewenangan dari pengaturan pengelolaan perikanan adalah UU No 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan pada provinsi untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan untuk kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatannya.

Peraturan Daerah ini mengedepankan pengaturan tentang perlunya konsep pengelolaan melalui pendekatan yang komprehensif. Pengelolaan perikanan merupakan model pendekatan pembangunan perikanan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Wilayah pengelolaan perikanan daerah merupakan lingkup wilayah yang menjadi kewenangan provinsi dalam pengelolaan perikanan, dan

merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Huruf b.

Pelaku usaha perikanan yang dimaksudkan adalah pelaku usaha pada bidang perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Rencana pengelolaan perikanan daerah merupakan dasar dari pengelolaan perikanan di daerah.

Huruf b

Potensi dan alokasi sumber daya ikan yang dimaksudkan adalah ketersediaan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan pada wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Huruf c

Jumlah tangkapan yang dibolehkan adalah jumlah sumber daya ikan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan pada wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Huruf d

Ketersediaan lahan budidaya merupakan potensi lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis ikan baru adalah jenis ikan yang bukan merupakan jenis endemik daerah, berasal dari luar daerah.

Huruf j

Jenis ikan yang akan ditebar kembali disesuaikan dengan lokasi penyebarannya, yang diperuntukan bagi pengembangan penangkapan ikan berbasis budidaya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Untuk kepentingan peningkatan sumber daya ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah, dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Huruf n

Pengendalian tangkapan sumber daya ikan juga diperhitungkan pada aspek ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh untuk menghindari tangkapan ikan pada umur mudah sebelum regenerasi.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Jenis-jenis ikan yang telah mencapai titik puncak kepunahan perlu mendapat perlindungan agar dapat beregenerasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komisi daerah bertugas untuk melakukan kajian tentang potensi stok sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

- Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha perikanan yang mampu melakukan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan mendapat manfaat bagi kesejahteraannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Pengembangan kapasitas staf dinas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia perikanan yang mampu mengarahkan pengelolaan perikanan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Eksistensi pengawas perikanan menjadi tumpuan pengawasan seluruh usaha perikanan dan dampaknya terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 18